



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1316 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Nomor 316/PL.02.3-BA/3328/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1310 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1311 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TEGAL Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN TEGAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

HIMAWAN TRI PATIWI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TEGAL NOMOR 1316
TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	35 Kali	x	Rp 47.500	Rp 1.662.500.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	65 Kali	x	Rp 47.500	Rp 1.543.750.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	150.000 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 4.500.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	6 Paket			x	Rp 100.000.000	Rp 600.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	472 Buah			x	Rp 200.000	Rp 94.400.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 1.500.000	Rp 15.000.000
	b. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 1.500.000	Rp 15.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	180 Buah	x	Rp 300.000	Rp 108.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	287 Buah	x	Rp 300.000	Rp 172.200.000
8.	Bahan Kampanye						

	a. Selebaran	100 %	x	150.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 250	Rp 37.500.000
	b. Brosur	100 %	x	150.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 250	Rp 37.500.000
	c. Pamflet	100 %	x	150.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 250	Rp 37.500.000
	d. Poster	100 %	x	150.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 375.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	12.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.200.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	20 Paket			x	Rp 1.000.000	Rp 20.000.000
	c. Kampanye Dalam Bentuk Lain	50 Orang	x	60 Kali	x	Rp 100.000	Rp 300.000.000
TOTAL							Rp. 11.018.350.000

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

